

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK PERTIWI
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar pada usia dini jenjang sekolah TK perlu memberikan tambahan honorarium bagi pendidik, agar belajar mengajar di sekolah TK Pertiwi dapat berjalan dengan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Tambahan Honorarium Guru TK Pertiwi Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tambahan Honorarium Guru TK Pertiwi Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.
- KESATU : Nama-nama dan besaran Tambahan Honorarium bagi guru TK Pertiwi Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada tanggal : 8 Januari 2024

LURAH SEGOROYOSO



MIYADIANA

LAMPIRAN

Keputusan Lurah Segoroyoso Tentang

Penetapan Tambahan Honorarium

Guru TK Pertiwi Kalurahan

Segoroyoso Tahun Anggaran 2024

Nomor : 21 Tahun 2024

Tanggal : 8 Januari 2024

DAFTAR PENETAPAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK PERTIWI
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | Penerimaan Tambahan Honorarium per bulan (Rp) | Keterangan |
|----|------|----------------|---|------------|
| 1. | | Kepala Guru TK | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA